



WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 13 Januari 2023

Kepada

Yth. Pimpinan Lembaga/ Badan Usaha/
Masyarakat Kota Singkawang
di -

SINGKAWANG

SURAT EDARAN

NOMOR 660/080 /DISLH-PSL

TENTANG

PARTISIPSI MASYARAKAT

DALAM PENGELOLAN KEBERSIHAN KOTA SINGKAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, serta. dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang yang bersih, nyaman dan indah, maka perlu adanya partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam penanganan sampah. Sehubungan hal tersebut, maka disampaikan hal sebagai berikut :

1. **KEWAJIBAN SETIAP ORANG** dalam penanganan sampah :
 - a. Membuang sampah yang dihasilkan ke TPS/ TPS Mobile yang telah disediakan.
 - b. Memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan disekitar pekarangan masing-masing.
 - c. Menyediakan tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan.
 - d. Memelihara kebersihan bangunan, pekarangan, dan segala sesuatu termasuk tanaman, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan saluran pembuangan, parit, dan lain-lain, sampai dengan batas jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
 - e. Setiap pedagang penaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah (tempat sampah) yang berasal dari kegiatan usahanya dan membuangnya ke TPS yang telah disediakan dengan menyesuaikan waktu pembuangan sampah.
2. **LARANGAN SETIAP ORANG** dalam penanganan sampah :
 - a. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, gang-gang, jalur hijau, tanah kosong, sungai, bantaran sungai, saluran air, lapangan, serta tempat-tempat umum lainnya.
 - b. Membuang sampah diluar lokasi pembuangan (TPS) yang telah disediakan.
 - c. Membuang sampah spesifik seperti benda tajam dan pecahan kaca tanpa dikemas dalam wadah sehingga dapat membahayakan petugas.
 - d. Membuang benda berbau seperti bangkai hewan ke TPS (sampah spesifik tersebut wajib dikubur).
 - e. Membuang bongkahan bangunan ke TPS (sampah spesifik dimaksud harus diangkut oleh penghasil untuk di buang ke TPA atau dapat meminta layanan insidental kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan dilakukan sebagaimana mestinya.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG


Drs. H. SUMASTRO, M.Si